

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak adalah sarana pendapatan negara. Pendapatan negara tersebut sangat penting untuk pembangunan suatu negara yang harus dibayar oleh rakyatnya dan sifatnya dapat memaksa (Sandmo, 2004). Dari perpajakan ini memunculkan fenomena perpajakan yaitu adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh rakyatnya karena pajak merupakan suatu beban atau pengurang dari pendapatan atas usaha yang diperoleh setiap individu. Penghindaran pajak ini memiliki dua macam yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan penghindaran pajak yang masih dianggap legal karena untuk menghindari pembayaran pajak, setiap wajib pajak masih mengikuti struktur perundangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan *tax evasion* adalah suatu tindakan penghindaran pajak yang illegal karena untuk menghindari pembayaran pajak, setiap wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap struktur peraturan perpajakan yang berlaku seperti melakukan penggelapan pajak (Mardiasmo, 2003). Dalam pembahasan ini menggunakan pembahasan penghindaran pajak yang *tax avoidance*. *Tax avoidance* sering kali digunakan untuk dijadikan cara dalam pengurangan pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang belum jelas dan belum kuat (Sandmo, 2004).

Seperti halnya yang terjadi pada perusahaan IKEA, dimana perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* dengan cara perusahaan yang terletak di negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi memindahkan tingkat profitabilitasnya yang tinggi ke anak perusahaan yang terletak di negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah (forum pajak, 2016). Jadi dalam hal ini perusahaan IKEA yang berada di negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan di negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi tersebut dengan cara melakukan memindahkan tingkat profitabilitasnya yang tinggi ke anak perusahaan yang terletak di negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah dengan tujuan

mengurangi pembebanan pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Seperti dalam kasus ini, perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari segi profitabilitas. Sebenarnya profitabilitas merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari transaksi penjualan dan pendapatan investasi.

Tujuan akhir dari suatu perusahaan yang paling terpenting adalah dapat memperoleh laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin (Kasmir, 2014:196). Jadi apabila rasio profitabilitasnya semakin tinggi berarti menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi laba perusahaannya sehingga menciptakan daya tarik terhadap investor, dan apabila rasio profitabilitas semakin rendah berarti menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi laba perusahaannya sehingga memungkinkan perusahaan dapat melakukan *tax avoidance*. Kesimpulannya adalah bahwa perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dalam profitabilitas, terutama untuk manajemen perusahaan dalam menyikapi profitabilitas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin besar profitabilitas semakin besar juga pajak yang dibayar sehingga memungkinkan manajemen untuk mencari celah terhadap peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak dan juga apabila perusahaan diambang kerugian perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak (Suandy, 2005).

Selain itu suatu perusahaan juga dapat melakukan penghindaran pajak bukan hanya dari segi profitabilitas, melainkan *leverage* yang merupakan bagian hutang dalam perusahaan. *Leverage* memiliki arti yakni, rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dapat dibiayai dengan hutang (Kasmir, 2014:151). Yang artinya bahwa, seberapa besar beban hutang yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva nya. Dalam arti luasnya adalah dimana bahwa rasio *leverage* dikatakan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang jikalau perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Jadi maksudnya adalah tujuan dari *leverage* ini adalah untuk

memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan dengan cara menekan hutang atau menambah utang. Pada rasio *leverage* apabila rasio leverage semakin tinggi berarti menunjukkan bahwa perusahaan lebih menekan hutangnya pada kegiatan operasional perusahaan, dan apabila rasio *leverage* semakin rendah berarti menunjukkan bahwa perusahaan lebih menambahkan hutangnya pada kegiatan operasional perusahaan. Kesimpulannya adalah bahwa perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dalam *leverage* apabila perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi maka perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak karena apabila *leverage* tinggi memungkinkan perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya dan biasanya diambang akan mengalami kerugian (Kasmir, 2014).

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang mempengaruhi faktor penghindaran pajak yaitu: Profitabilitas dan *Leverage*. Perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 sehingga diharapkan penelitian sekarang lebih aktual daripada penelitian yang sebelumnya dan metode perhitungan *tax avoidance* menggunakan *effective tax rate* dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode perhitungan *tax avoidance* dengan *cash effective tax rate* dimana menggunakan *effective tax rate* karena untuk mengukur tingkat keagresifan penghindaran pajak melalui perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal sedangkan *cash effective tax rate* mengukur tingkat keagresifan penghindaran pajak melalui perbedaan tetap dan perbedaan temporer.

Penelitian sekarang ini juga untuk melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya dimana belum membuktikan jawaban empiris antara variabel independen terhadap variabel dependen karena memiliki perbedaan jawaban. Pertama penelitian dilakukan oleh Fajar (2018) adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, Corporate Governanace yang diukur dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, dan *Good*

Corporate Governance yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kedua yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) adalah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang timbul adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian yang timbul adalah :

1. Manfaat akademik:

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi.

2. Manfaat praktis:

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi terhadap perusahaan agar mempertimbangkan kembali dalam pengembalian keputusan dalam penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 terdiri atas landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab 3 terdiri atas desain penelitian, identifikasi variabel, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, dan analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 terdiri atas gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 terdiri atas simpulan, keterbatasan, dan saran akademis serta saran praktis.